

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan suatu negara dapat berupa penerimaan pajak, penerimaan hibah, dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak menjadi salah satu penerimaan negara yang potensial. Selain potensial, penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak yang diterima oleh negara ini kemudian digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Setiap tahunnya, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai seluruh sektor pengeluaran dalam rangka pembiayaan nasional.

Mengutip data dari *website* Kementerian Keuangan disebutkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak pada APBN tahun 2020 adalah sebesar 1.865,7 Trilyun dari total keseluruhan pendapatan negara yaitu 2.332,2 Trilyun. Angka tersebut menunjukkan penerimaan negara yang berasal dari pajak memiliki kontribusi sebanyak 79,90% dari total keseluruhan penerimaan negara.

Terdapat banyak jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu jenis pajak yang dipungut yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas perolehan dan penyerahan barang kena jasa (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri. Tarif yang berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai merupakan tarif tunggal yaitu 10%. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi yang besar dalam keseluruhan penerimaan pajak Indonesia, meskipun sampai pada bulan Agustus 2020 penerimaan pajak hanya 56,6% dari target penerimaan pajak tahun ini. Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari semua sektor usaha mengalami pertumbuhan yang negatif. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan kembali penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan insentif perpajakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), akan dipungut juga Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah atau penghargaan, dan penyerahan jasa. PPh Pasal 23 ini terjadi pada saat transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan ini kemudian berkewajiban sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa yang diberikan penerima penghasilan. PPh 23 ini diharapkan dapat menjadi penopang pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2021 yang masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dalam struktur anggaran 2021 pemerintah menaikkan target setoran penerimaan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 40,22 Trilyun atau naik sebesar 5,59% dari realisasi penerimaan tahun 2020 senilai Rp 37,84 Trilyun.

PT Cornelius Corianindo merupakan perusahaan distributor resmi DuPont Corian *Solid Surface* di Indonesia. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Cornelius Corianindo ini memasok, membuat, dan memasang Corian kepada pelanggan. Atas kegiatan operasional perusahaan yaitu menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) atas instalasi, PT Cornelius Corianindo



dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa dengan tarif 2%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perhitungan, pemungutan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPN dan PPh Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo. Maka dari itu, penulis membuat tugas akhir dengan judul “**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 DI PT CORNELIUS CORIANINDO**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo?
2. Bagaimana perhitungan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo?
3. Bagaimana penyetoran pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo?
4. Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo?

1.3 Tujuan

Tujuan ditulisnya tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo
2. Menguraikan perhitungan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo
3. Menguraikan proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo
4. Menguraikan proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Cornelius Corianindo

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan tugas akhir ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang PPN dan PPh Pasal 23. Selain itu, penulis berharap dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan serta menambah wawasan baru dari informasi yang didapat diperusahaan.

2. Bagi pembaca

Diharapkan makalah ini dapat menjadi bahan pustaka serta dapat dijadikan bahan acuan untuk pengembangan tulisan-tulisan selanjutnya.

